

Perspektif Fatwa DSN-MUI Terhadap Skema Akad Muḍārabah dan Skema Arisan Berhadiah pada Produk Tabungan Safari dan Simpanan Prima

Niswatin Mubarrirroh^{1*}, Nadiyah Shalihah²

Abstrak

Dalam fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad muḍārabah pada bagian keenam nomor 3 terkait nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha dan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah pada bagian ketiga dalam ketentuan terkait hadiah, dimana hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Analisis tinjauan praktik Tabungan Safari dan Simpanan Prima pada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit sudah sesuai dengan prinsip syariah yang mana dalam xviii transaksinya menggunakan akad muḍārabah. (2) Praktik akad muḍārabah pada tabungan safari dan simpanan prima sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad muḍārabah sedangkan pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima kepada nasabah berupa uang belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012.

Kata Kunci: *Tabungan Safari dan Simpanan Prima, Akad Muḍārabah.*

Abstract

In the DSN-MUI fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 concerning muḍārabah contracts in the sixth part number 3 regarding the profit sharing ratio, it cannot be in nominal form or a percentage figure of business capital and DSN-MUI fatwa

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: niswatin185@gmail.com

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: nadiyah20@gmail.com

Number 86/DSN-MUI /XII/2012 concerning prizes in raising funds for Sharia Financial Institutions in the third part of the provisions relating to prizes, where promotional prizes given by Sharia Financial Institutions to customers must be in the form of goods or services, and cannot be in the form of money. This research uses qualitative methods with an empirical approach. The results of the research show that (1) Analysis of the review of Safari Savings and Prima Savings practices at Kospin Jasa Syariah Warung Buncit is in accordance with sharia principles, where in xviii the transactions use a muḍārabah contract. (2) The practice of muḍārabah contracts on safari savings and prime savings is in accordance with DSN-MUI fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning muḍārabah contracts, whereas Safari Savings and Prima Savings for customers in the form of money are not in accordance with DSN-MUI fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

Keywords: *Safari Savings and Prima Savings, Muḍārabah Agreement.*

PENDAHULUAN

Islam telah memberikan panduan dan regulasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam transaksi muamalah. Salah satu jenis transaksi dalam muamalah adalah kerjasama antara pemilik modal dan pelaku usaha yang didasarkan pada niat baik untuk mencapai keuntungan, yang dikenal sebagai *muḍārabah* dalam khazanah fikih muamalah. Dalam konteks perbankan, *muḍārabah* merupakan sebuah perjanjian yang digunakan oleh bank syariah, UUS, dan BPRS tidak hanya untuk menghimpun dana tetapi juga untuk menyalurkan dana, sesuai dengan ketentuan undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008. (Hakim, 2021:212).

Bidang muamalah memiliki cakupan yang sangat luas, seperti transaksi jual beli, gadai, jaminan, sewa menyewa, perkongsian, perseroan harta dan tenaga, pemberian hak guna pakai, dan lain sebagainya. (Ghazali, 2012:3) Salah satu jenis transaksi muamalah yang sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari adalah kerjasama. Kerjasama bagi hasil merupakan suatu hal umum dan sering dilakukan dalam usaha atau bisnis. Salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam Islam adalah *muḍārabah*. Bentuk kerjasama ini antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha produktif telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad saw. Bahkan, praktik ini telah ada dalam masyarakat Arab sebelum Islam, di mana keuntungannya

dibagi antara pemilik modal dan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya. (Haroen, 2007:1).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, maka koperasi bukanlah perkumpulan modal usaha yang mencari keuntungan semata, tetapi koperasi dibentuk untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan memberikan harga semurah mungkin dan pelayanan sebaik mungkin. (Kurniawan, 2018)

Koperasi di Indonesia berperan sebagai inti yang vital dalam perekonomian bangsa, juga berfungsi sebagai sarana untuk mendemokratisasikan ekonomi nasional. Artinya, koperasi-koperasi diharapkan berperan secara aktif dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. (Kartasapoetra, 2003:10).

Salah satu produk pada koperasi di Indonesia khususnya koperasi syariah yang menerapkan akad *muḍārabah* ialah arisan. Arisan merupakan istilah yang berlaku di Indonesia, dimana dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang lalu diundi diantara mereka. (Purwadarminta, 1976:57).

Menurut fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah* pada bagian keenam terkait ketentuan Nisbah bagi hasil pada nomor 3 terkait nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. (DSN-MUI, 2017).

Dalam fatwa DSN MUI Nomor 86/DSN-MUI/XXI/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah pada bagian ketiga dalam ketentuan terkait hadiah, di mana hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Hadiah promosi yang diberikan LKS berupa benda yang wujud, baik wujud *haqīqī* maupun wujud *hukmī* dan hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa

benda yang mubah/halal. (DSN-MUI, 2020). Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasakan perlunya penelitian mengenai **Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Akad *muḍārabah* dengan Sistem Arisan Berhadiah Pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima.**

Persamaan penelitian ini yakni membahas tentang praktik dalam pelaksanaan produk menggunakan akad *muḍārabah*. Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti dan perspektif yang digunakan. Penulis menggunakan obyek Tabungan Safari dan Simpanan Prima di Kospin Jasa Syariah Warung Buncit Serta berfokus pada tinjauan fatwa DSN-MUI.

Peneliti memilih lokasi ini karena pencapaian aset 1,576 T untuk Kospin Jasa Syariah dengan jumlah anggota 376.833 orang yang tersebar di 136 unit jaringan kantor menjadikan Kospin Jasa Syariah sebagai salah satu Koperasi terbesar di Indonesia. Kospin Jasa Syariah Warung Buncit hanya satu-satunya kantor Kospin Jasa Syariah yang didirikan di tengah-tengah Ibu Kota yang terletak di Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selain itu, pada Produk Simpanan Prima lebih banyak peserta yang bergabung berasal dari Kospin Jasa Syariah Warung Buncit, hanya sedikit peserta yang berasal dari daerah mengikuti produk Simpanan Prima dikarenakan nominal yang disetorkan tergolong besar tiap bulannya. Hal ini disampaikan oleh kepala Kospin Jasa Syariah Warung Buncit.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi Praktik akad *muḍārabah* dengan sistem arisan berhadiah pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima dan Tinjauan fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 dan No. 86/DSN-MUI/XII/2012 terhadap praktik akad *muḍārabah* dengan sistem arisan berhadiah pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa wawancara terfokus (*focused interview*), observasi natural (*natural observation*), dan studi dokumen (*document studies*) dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh merupakan hasil yang diterima langsung dari Kospin Jasa Syariah Warung Buncit dengan mengajukan pertanyaan sepanjang waktu wawancara dan *observasi* dan beberapa buku fiqh muamalah serta hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini.

LANDASAN TEORITIS

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan Akad *muḍārabah*, Arisan, dan hadiah. *Muḍārabah* secara etimologi berasal dari kata ضَرَبَ (*darb*) yang mengandung makna memukul, berdetak, mengalir dan berjalan. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep ini lebih merujuk pada proses seseorang menggunakan kakinya untuk menjalankan usahanya. Para cendekiawan fikih juga menggambarkan kerjasama dalam *muḍārabah* atau perniagaan sering disebut dengan istilah قِرَادٌ (*qirād*). (Jazairi, 2003:34)

Muḍārabah secara terminologi adalah perjanjian atau kontra antaradua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama menjalankan suatu usaha untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pihak pertama, yang merupakan pemilik dana (*ṣāhib al-māl*), sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana atau usaha (*muḍārib*). Kerja sama yang dilakukan berdasarkan pada prinsip profit sharing, keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di antara keduanya, sementara kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (Suwiknyo, 2009: 181)

Para ulama menjelaskan *muḍārabah* dalam berbagai terminologi, namun esensinya tetap sama, yakni sebagai perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Dalam kesepakatan ini, kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena telah berkontribusi dengan kerugian non-finansial seperti tenaga dan waktu, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan pengelola.

Menurut fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420 H) yang ditandatangani oleh K.H. Ali Yafie sebagai ketua dan Nazri Adlani sebagai sekretaris, bagi hasil dengan cara *muḍārabah* adalah perjanjian kerjasama antara dua belah pihak. Pihak pertama, yang disebut sebagai *mālik*, *ṣāhib al-māl*, atau LKS, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua, yang disebut sebagai *ʿamil*,

muḍârib, atau nasabah, bertanggung jawab sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. (DSN-MUI, 2000)

Islam memperbolehkan praktik bagi hasil (*muḍârabah*) sementara mengharamkan riba. Meskipun keduanya melibatkan pembagian keuntungan kepada pemilik dana, perbedaan antara keduanya sangat nyata. Menurut Ibnu Taimiyah, para *fuqahâ'* menyatakan kehalalan *muḍârabah* berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dihubungkan kepada beberapa sahabat, namun tidak ada hadis *ṣahîh* yang langsung menyebutkan *muḍârabah* dihubungkan kepada Nabi. (Taimiyah, 1404:101)

Hal-hal yang menjadi rukun dalam akad *muḍârabah* meliputi kesepakatan akad para pihak yang terlibat, modal dan pekerjaan. (Haiti, 1998:435) Ungkapan yang digunakan untuk ijab (penawaran) dalam akad *muḍârabah* dapat berupa lafal-lafal seperti *muḍârabah*, *muqâraḍah*, atau *muamalah*, atau ungkapan lain yang memiliki arti serupa. Sebagai contoh, pemilik modal bisa mengatakan: "Ambilah modal ini dengan *muḍârabah*, dengan persetujuan bahwa keuntungan akan dibagi di antara kita berdua dengan nisbah setengah, seperempat, atau sepertiga." Sedangkan ungkapan yang digunakan untuk qabul (penerimaan) adalah seperti "saya ambil" "Saya Terima" "Saya Setuju" dan semacamnya. (Kasani, 1996: 121)

Sedangkan Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi, yaitu: (1) Modal harus berupa uang, (2) harus jelas dan diketahui jumlahnya, (3) Modal harus tunai bukan hutang, dan (4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. (Ascaraya, 2015:62)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan adalah pengumpulan sejumlah uang atau barang yang sama dari beberapa orang kemudian diundi di antara mereka sampai semua anggota mendapatkan gilirannya dan proses pengundian dilakukan secara berkala. Martowijoyo mendefinisikan arisan sebagai *rotating savings and credit association (ROSCA)* atau Asosiasi Tabungan dan kredit bergilir. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. (Rohma, 2018:1)

Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang “menang”, yaitu mendapatkan giliran menerima uang arisan yang telah terkumpul, memiliki “kewajiban” untuk membuat pertemuan yang dihadiri anggota arisan. Arisan adalah kegiatan diluar ekonomi formal.

Pada kesepakatan ini biasanya berlangsung dan akan diundi setiap bulan atau setiap enam bulan, pada saat uang terkumpul diserahkan kepada salah satu anggota sesuai dengan kesepakatan. Setiap peserta harus rutin membayarkan uang sampai periode arisan berakhir dan semua peserta mendapatkan hasil arisan dengan jumlah yang sama

Sedangkan Hadiah adalah akad untuk memberikan harta milik seseorang kepada orang lain sebagai penghormatan atas prestasi mereka tanpa meminta imbalan. Hukum hadiah yaitu mubah artinya boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan (Bacaan Madani, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi Simpan Pinjam (kospin) Jasa didirikan oleh para pengusaha kecil dan menengah pada tahun 1970 yang memberi solusi dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan, karena pada umumnya mereka mengelola usahanya secara tradisional. (Kospin Jasa Syariah). Visi Kospin Jasa Syariah adalah Menjadi Lembaga Keuangan Terdepan, Modern, Mandiri dan Tangguh.

Tabungan Safari adalah tabungan rutin bulanan yang pesertanya diwajibkan menabung Rp. 300.000,00 setiap bulannya dalam jangka 30 bulan dengan sistem arisan yang menguntungkan dengan penyingkapan setiap bulan. Pada bulan ke 3 awal tabungan akan diadakan undian dengan hadiah uang sebesar Rp. 3.500.000, peserta yang memperoleh hadiah utama pada penyingkapan undian bulanan dibebaskan dari setoran tabungan bulan-bulan berikutnya sampai tanggal jatuh temponya (kepesertaan gugur). Jika ingin mengikuti kembali wajib mendaftarkan nama sebagai peserta baru.

Sedangkan simpanan prima adalah Produk simpanan dengan setoran tiap bulan dengan tempo yang telah ditentukan, dan mendapatkan fasilitas wisata gratis ke luar negeri maupun ke tempat wisata populer

Analisis Praktik Akad *Muḍārabah* dengan Sistem Arisan Berhadiah Pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima

Dalam bab ini akan membahas terkait Praktik Akad *Muḍārabah* dengan Sistem Arisan Berhadiah pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima. setelah penulis melakukan wawancara dengan kepala Kospin Jasa Syariah Warung Buncit, beliau mengatakan dalam pelaksanaan produk yang ada pada Kospin Jasa Syariah tidak adanya unsur riba, garar, maysir, *Zulm*, *Tadlīs* dan *Risywah*. Pihak Kospin Jasa Syariah menjelaskan kepada para nasabah terkait pelaksanaan tiap produknya dan tanpa paksaan.¹ Berikut penjelasan terkait Praktik Akad *Muḍārabah* dengan Sistem Arisan Berhadiah pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima.

Pertama: Pada Tabungan Safari terdapat bagi hasil antara peserta sebagai pemilik modal dan Kospin Jasa Syariah sebagai pengelola modal sesuai dengan akad yang digunakan pada Tabungan Safari. Nisbah yang digunakan yaitu sebesar 0,01% untuk nasabah dan 99,9% untuk pihak Kospin Jasa Syariah. Dalam penetapan nisbah ini menjadi acuan untuk menetapkan bagi hasil. Nisbah tersebut sudah ditetapkan oleh pusat yang akan dikalikan dengan pendapatan yang diperoleh, jika cost murah maka bisa saja wisata yang akan didapatkan semakin mahal. Pada Tabungan Safari ini terdapat fasilitas liburan ke tempat wisata dalam negeri yang berbeda setiap *batch* yang berasal dari bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola dan terdapat beberapa hadiah yang ditawarkan termasuk *reward*.

Dalam Tabungan Safari ada beberapa macam hadiah yang ditawarkan yaitu: (1) Penyaringan hadiah utama pada setiap bulannya yang berlaku saat ini jika 1 s/d 6 bulan Rp. 3.000.000 + Pokok. Jika 7 s/d 12 bulan Rp. 3.500.000 + Pokok. Jika 13 s/d 18 bulan Rp. 4.000.000 + Pokok. Jika 19 s/d 24 bulan Rp. 4.500.000 + Pokok. Jika 25 s/d 30 bulan Rp. 5.000.000 + Pokok dan jika 31 s/d 36 bulan Rp. 5.500.000 + Pokok. (2) Penyaringan hadiah hiburan pada setiap bulannya untuk 20 peserta Rp. 300.000 (3) Penyaringan hadiah extra di akhir periode dengan total hadiah puluhan juta.

Dalam hadiah ini pada point 1 apabila peserta yang mendapat hadiah utama pada setiap bulannya maka peserta tersebut terhitung sudah

berakhir menjadi peserta pada *batch* tersebut dan bisa mengikuti kembali jika mendaftarkan dirinya pada *batch* selanjutnya. Pada Tabungan Safari ini undian hadiah tidak hanya di dalam satu cabang Kospin Jasa Syariah saja tetapi seluruh peserta dikumpulkan dari seluruh Cabang maupun pusat kemudian di undi hadiah tersebut.

Tabungan Safari menawarkan sejumlah fitur dan manfaat yang menarik bagi para pesertanya. Dengan jenis tabungan rutin bulanan, peserta diperkenankan untuk menyisihkan nominal tabungan sebesar Rp 300.000,- per bulan selama periode 30 bulan. Setiap peserta hanya diizinkan mengikuti satu nomor peserta untuk memastikan keadilan dalam penyelenggaraan program ini. Keuntungan utama bagi peserta yang beruntung adalah kesempatan untuk memperoleh hadiah utama yang akan membebaskan mereka dari setoran bulanan berikutnya, artinya tidak menjadi peserta Tabungan Safari jika mendapat hadiah utama tersebut. Selain itu, peserta harus memahami bahwa simpanan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo, dan berhenti sebelum periode simpanan berakhir akan dikenakan *penalty* yang sesuai dengan bulan berhenti. Simpanan ini juga dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman setelah memasuki setengah periode, yaitu 15 bulan, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bonus pencairan tabungan dan souvenir menarik menjadi tambahan manfaat bagi peserta yang menjalankan program ini dengan lancar. Dengan demikian, Tabungan Safari menawarkan kombinasi yang menarik antara tabungan berkala dan kesempatan untuk memenangkan hadiah, namun, peserta juga perlu memperhatikan persyaratan dan kewajiban yang terkait dengan program ini untuk memaksimalkan manfaatnya.⁷ Produk ini adalah peluang besar bagi pihak Kospin Jasa Syariah dalam mendapatkan nasabah dikarenakan produk ini hanya ada pada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit.

Kedua, pada produk simpanan prima menggunakan jenis akad *muḍārabah mutlaqah*. Simpanan Prima yaitu setoran rutin tiap bulan, berkesempatan menikmati fasilitas wisata gratis ke luar negeri dan tempat wisata populer lainnya serta adanya penyaringan hadiah yang menarik

pada akhir periode untuk peserta yang beruntung. Pada Simpanan Prima terdapat bagi hasil antara peserta sebagai pemilik modal dan Kospin Jasa Syariah sebagai pengelola modal sesuai dengan akad yang digunakan pada Tabungan Safari. Adanya bagi hasil yaitu pihak pertama 0,1% dan pihak kedua 99,9%, bagi hasil tersebut sudah disepakati di awal akad. Simpanan Prima ini terdapat fasilitas liburan ke tempat wisata populer mancanegara yang berasal dari bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola dan terdapat beberapa hadiah yang ditawarkan termasuk *tanazul haq/reward* serta mendapatkan uang dari awal periode hingga akhir (utuh).

Simpanan Prima merupakan pilihan tabungan yang menarik dengan berbagai fitur yang memberikan nilai tambah bagi penabung. Dengan jenis simpanan rutin bulanan, penabung diharuskan untuk melakukan setoran rutin sebesar Rp 6.000.000,- per bulan selama periode 24 bulan. Hanya satu nomor peserta yang diperbolehkan per penabung untuk memastikan keadilan dalam penyelenggaraan program. Setoran autodebet dari rekening induk memudahkan penabung dalam menjalankan program ini tanpa perlu khawatir akan ketinggalan setoran. Keuntungan lainnya adalah bebas biaya administrasi bulanan yang menjadi kemudahan tersendiri bagi penabung. Penting untuk dicatat bahwa simpanan tidak dapat diambil sebelum jatuh tempo, namun penabung akan mendapatkan bonus pencairan simpanan di akhir periode sebagai penghargaan atas kesetiaannya.

Selain itu, penabung juga berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas wisata gratis dengan Mancanegara, beserta uang saku wisata. Penyaringan hadiah di akhir periode juga memberikan kesempatan bagi penabung yang telah rutin melakukan setoran dengan nilai puluhan juta rupiah. Dengan demikian, Simpanan Prima bukan hanya sekadar tabungan, tetapi juga memberikan pengalaman dan manfaat tambahan yang memperkaya kegiatan keuangan para penabung. **Analisis Tinjauan Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 dan No 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Praktik Akad *Muḍārabah* dengan Sistem Arisan Berhadiah Pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima.**

Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN -MUI/IX/2017 dan No. 86/DSN-MUI/XII/2012 memiliki peran krusial dalam menegakkan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan syariah. Kedua fatwa ini bukan hanya sekadar pedoman, melainkan pijakan yang kuat dalam menilai keabsahan praktik keuangan yang berkaitan dengan akad *muḍārabah*. Dalam konteks produk seperti Tabungan Safari dan Simpanan Prima yang dibuat secara inovatif oleh Kospin Jasa Syariah Warung Buncit, kedua fatwa ini menjadi penentu utama dalam memastikan bahwa proses transaksi dan skema hadiahnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan secara jelas. Dengan mengacu pada fatwa ini, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa produk-produk mereka memenuhi standar yang tinggi dalam hal keadilan, kebersihan, dan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam.

Tabel 1. Kesesuaian Praktik Akad *Muḍārabah* dengan Sistem Arisan Berhadiah Pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima dengan Fatwa DSN MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017

Ketentuan Fatwa	Aplikasi	Keterangan
Akad <i>muḍārabah</i> adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (<i>mālik/ṣāhib al-māl</i>) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (<i>‘amil/muḍārib</i>) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad	Sesuai	Dalam praktiknya, diawal akad, pihak Kospin Jasa Syariah menjelaskan terkait Tabungan Safari/ Simpanan Prima serta Terkait nisbah (bagi hasil), hadiah, maupun fasilitas mengunjungi wisata dalam Negri ataupun mancanegara yang didapatkandalam Tabungan Safari/ Simpanan prima yaitu: Uang yang ditabung/ Dititipkan kepada KospinJasa Syariah dikembalikan sesuai jjumlah uang dari awal periode hinggaakhir

Ketentuan Fatwa	Aplikasi	Keterangan
		(utuh),kemudian mendapat fasilitas jalan-jalan dari bagi hasil antara kedua pihak(uang Transport, makan dan penginapan) serta mendapat hadiah sebagai <i>reward</i> .
Modal usaha <i>muḍārabah</i> harus diserahterimakan(<i>al-taslīm</i>) secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan	Sesuai	Pada Tabungan safari diwajibkan menabung 300.000 selama 30 Bulan sedangkan Simpanan prima 6.000.000 selama 24 Bulan.
Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untukmembagi hasil usaha	Sesuai	Pada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit di awal akad dijelaskan terkait persentase bagi hasil yaitu 99,9% untuk KospinJasa Syariah dan 0,1% untuknasabah/peserta Tabungan Safarimaupun Simpanan Prima

Berdasarkan wawancara penulis bersama Kepala Kospin Jasa Syariah Warung Buncit mengatakan bahwa praktik akad *muḍārabah* dilakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pertama, Dalam praktiknya, diawal akad, pihak Kospin Jasa Syariah menjelaskan terkait Tabungan Safari/Simpanan Prima serta terkaitnisbah (bagi hasil), hadiah, maupun fasilitas mengunjungi wisata dalam negeri ataupun mancanegara yang didapatkan dalam Tabungan Safari/Simpanan Prima yaitu: Uang yang di tabung/dititipkan kepada Kospin Jasa Syariah dikembalikan sesuaijumlah uang dari awal periode hingga akhir (utuh), kemudian mendapat fasilitas jalan-jalan dari bagi hasil antara kedua pihak (uang Transport, makan, dan penginapan) serta mendapat hadiah sebagai **reward (sudah sesuai)**.

Kedua, Pada Tabungan safari diwajibkan menabung 300.000 selama 30 Bulan sedangkan Simpanan Prima 6.000.000 selama 24 Bulan **(sudah sesuai)**. Ketiga, Pada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit di awal akad

dijelaskan terkait persentase bagi hasil yaitu 99,9 % untuk Kospin Jasa Syariah dan 0,1 % untuk nasabah/peserta Tabungan Safari maupun Simpanan Prima (**sudah sesuai**)

Namun dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa praktik akad *muḍārabah yang* telah dilakukan oleh pihak Kospin Jasa Syariah Warung Buncit sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN- MUI/IX/2017.

Tabel 2. Kesesuaian Praktik Akad Muḍārabah dengan Sistem Arisan Berhadiah Pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima dengan Fatwa DSN MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012

Ketentuan Fatwa	Aplikasi	Keterangan
Hadiah promosi yang diberikan Lembaga keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang	Tidak sesuai	Dalam Kospin Jasa Syariah Warung Buncit menggunakan hadiah promosi kepada nasabah berupa uang
Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud <i>haqiqī</i> maupun wujud <i>hukumī</i>	Tidak sesuai	Dalam Kospin Jasa Syariah tidak memberikan hadiah berbentuk barang Namun berbentuk uang tunai
Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah	Sesuai	Hadiah promosi yang diberikan kepada nasabah tersebut milik Kospin Jasa Syariah Warung Buncit
Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (<i>qur'ah</i>)	sesuai	Dalam Kospin Jasa Syariah memberikan hadiah sebagai bentuk <i>reward</i> berbentuk undian

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Kospin Jasa Syariah yang telah dijelaskan tabel di atas terkait praktik pemberian hadiah pada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit, mengatakan: Pertama, Hadiah promosi yang diberikan oleh pihak Kospin jasa Syariah Warung Buncit berupa uang (tidak sesuai). Kedua, Hadiah promosi yang diberikan oleh pihak Kospin jasa syariah bukan berbentuk benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukumi* (tidak sesuai). Ketiga, Hadiah promosi yang diberikan oleh pihak Kospin Jasa Syariah Warung Buncit milik Kospin Jasa Syariah bukan milik nasabah (sesuai). Keempat, Hadiah promosi yang diberikan oleh pihak Kospin Jasa Syariah Warung buncit dilakukan dengan cara di undi (*qur'ah*) (**sesuai**).

Dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah pada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit tidak sesuai karena belum memenuhi ketentuan syariah yang ditegaskan dalam fatwa DSN- MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Praktik akad *muḍārabah* pada Tabungan Safari dan Simpanan Prima dengan Sistem Arisan Berhadiah di Kospin Jasa Syariah Warung Buncit yaitu nasabah/peserta Tabungan Safari/Simpanan Prima menitipkan uang kepada pihak Kospin Jasa Syariah dengantempo yang telah ditentukan dan tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo.. **Kedua**, Praktik Tabungan Safari dan Simpanan Prima sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah* sedangkan Praktik pemberian hadiah pada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN- MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.

Sehingga dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran kepada Kospin Jasa Syariah Warung Buncit, diharapkan agar menerapkan serta memerhatikan pembaruan fatwa DSN-MUI yakni pada fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *muḍārabah* dan No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga

keuangan syariah dan Kepada peneliti selanjutnya agar penelitian ini lebih disempurnakan seperti sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kasani, Alaudin. (1996) *Badâ'i al-Şanâ'i fî Tartîb al-Syarâ'i*, jilid 6,. Beirut: DarAl-Fikr
- al-Haiti, Abdurrazak Rahim Jaddi. (1998) *al-Maşârif al-Islâmiyyah baina Nazariyah wa Taṭbiq*. Amman: Dar Usamah Li-al-nasr.
- al-Jazairi ,Rahman. (2003) *Fikih `ala Mazâhib al-`Arba`ah*, jilid 3. Beirut:Dar al-Kutub al-`Ilmiyah.
- Ascarya. (2015) *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Muḍârabah.
- Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Muḍârabah(Qirad)
- Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Dkk. (2012) *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hakim, Atang Abdul. (2019) *Fikih Perbankan Syariah Transformasi Fikih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Refika Aditama.
- Haroen, Nasrun. (2007) *Fikih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama
- Ibnu Taimiyah. (1440) *Majmû' al-Fatâwa Syaikh al-Islâm Ahmad ibn Taimiyah*, jilid 29. Mekah : Maktabat al Nahdhah Al Haditsah.
- Kartasapoetra, G. (2023) *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kurniawan, Muhammad Arif. (2018) *Analisis Kerja Keuangan Koperasi pada Kospin Jasa sebelum dan sesudah Penerapan Sistem Online*, *JurnalEkonomi & Ekonomi Syariah*. 1(1).
- Rozikin, Mukhammad Rohma. (2018) *Hukum Arisan dalam Islam Kajian Fikih terhadap Praktik ROSCA (Rotating Savings and Credit Association)*. Malang: UB Press.
- Situs Resmi Kospin Jasa Syariah. (2024) diakses 07 Februari 2024 dari <https://kospinjasa.com/id/profil-perusahaan>.
- Suwiknyo, Dwi. (2019) *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.